



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGUT**, Nik XXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXX (dekat masjid XXXXXX), RT 00 RW 00, Desa XXXX, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXX (Dekat XXXXX), RT 00 RW 00, Desa XXX, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2023 yang terdaftar pada hari itu juga dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hln. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj



1. Bahwa pada tanggal 23 November 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 23 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat selama 7 Bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat di Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak awal-awal pernikahan maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena:
  - Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat selalu saja tidak sependapat dalam hal apapun itu, Tergugat sangat perhitungan kepada Penggugat dimana Tergugat setiap marah maka akan langsung mengungkit seluruh apa yang sudah diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan hanya bisa diam saja dengan sikap perlakuan Tergugat;
  - Bahwa, puncaknya pada tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 7 Bulan, hingga sampai sekarang;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal maka teman akrab Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 13 hln. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj, tanggal 06 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 hln. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode **P**;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi 1**, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mamuju Tengah;
  - Bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pelit dan juga Tergugat sering meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 13 hln. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mamuju Tengah;
- Bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pelit dan juga Tergugat sering meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

*Halaman 5 dari 13 hln. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj*



Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak namun sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran

Halaman 6 dari 13 hln. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj





antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat selalu saja tidak sependapat dalam hal apapun itu, Tergugat sangat perhitungan kepada Penggugat dimana Tergugat setiap marah maka akan langsung mengungkit seluruh apa yang sudah diberikan kepada Penggugat sehingga sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti P tersebut merupakan *prima facie evidence*

Halaman 7 dari 13 hln. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj



(bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari Penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pelit dan juga Tergugat sering meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat sehingga sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dengan

Halaman 8 dari 13 hln. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj





demikian majelis hakim menilai telah terbukti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa mengenai upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan oleh kedua saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 23 November 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pelit dan juga Tergugat sering meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya Penggugat berdamai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya Tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta konkrit bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat disatukan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

*Halaman 10 dari 13 hln. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj*



yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

**د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 hln. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

**Demikianlah** putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami **Muhammad Natsir, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**, dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Nurmah Sudirman, S.HI** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

**Muhammad Natsir, S.HI**

**Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurmah Sudirman, S.HI**

Perincian biaya perkara :

|                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 900.000,- |

Halaman 12 dari 13 hln. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama             | Rp.        | 20.000,-           |
| 5. Biaya Redaksi                            | Rp.        | 10.000,-           |
| 6. Biaya Materai                            | Rp.        | 10.000,-           |
| <b>J u m l a h</b>                          | <b>Rp.</b> | <b>1.070.000,-</b> |
| <b>(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).</b> |            |                    |

Halaman 13 dari 13 hln. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Mmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)